

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja terletak di bagian barat Tais, ibukota Kabupaten Seluma. Luas wilayah Kecamatan Sukaraja mencapai lebih kurang 189,46 km². Ibukota Kecamatan Sukaraja terletak di Kelurahan Sukaraja, tetapi kantor camat Sukaraja terletak di desa Kayu Arang. Kecamatan Sukaraja memiliki 21 desa/kelurahan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 19 desa definitif.¹ Ibu kota Kecamatan Sukaraja terletak di Kelurahan Sukaraja akan tetapi kantor camat Sukaraja terletak di desa Bukit Peninjauan II. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kecamatan Sukaraja :

1. Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Sebelah selatan : Kecamatan Air Periukan
3. Sebelah timur : Kecamatan Lubuk Sandi

¹ BPS, “Sukaraja Dalam Angka 2024” 15 (2024). h.4

4. Sebelah barat : Kota Bengkulu dan Samudera Hindia²

Kecamatan Sukaraja keadaan topografinya sebagian besar datar, namun berbukit pada bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 2-50 mdpl. Secara geografis, satu Desa terletak di daerah pantai yaitu Desa Riak Siabun sedangkan 19 desa dan satu kelurahan lainnya terletak di daerah bukan pantai. Desa Riak Siabun adalah desa yang paling jauh dalam menjangkau kantor kecamatan, dengan jarak tempuh sekitar 40 km. Luas wilayah terluas berada di Desa Padang Pelawi dengan luas 3 001,89 Km² atau sekitar 15,84 persen dari luas kecamatan. Kecamatan Sukaraja terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 19 (sembilan belas) desa, yaitu:

Kelurahan Sukaraja, Desa Lubuk Sahung, Desa Bukit Peninjauan II, Desa Padang Pelawi, Desa Kayu Arang, Desa Niur, Desa Cahaya Negeri, Desa Bukit Peninjauan I, Desa Riak Siabun, Desa Jenggalu, Kelurahan Babatan, Desa Sido Sari, Desa Sari Mulyo, Desa Sido Luhur, Desa Sumber Arum,

² Fitria Handayani, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)" (Institut Agama Islam Negeri Iain (Iain) Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6149/>. h.50

Desa Riak Siabun I, Desa Padang Kuas, Desa Kuti Agung, Desa Air Kemuning, Desa Air Petai, Desa Sumber Makmur.

Kecamatan Sukaraja terdiri dari 21 desa/ kelurahan definitif, yang terbagi menjadi 2 (dua) kelurahan dan 19 (Sembilan belas) desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang Surat Keputusan Penempatannya dikeluarkan oleh Bupati. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa meliputi Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kadus).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa melalui pemilihan.³

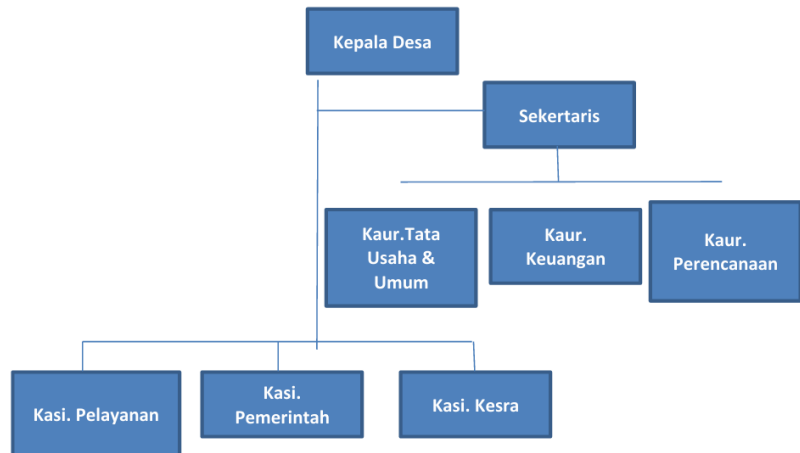
B. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai penerima kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga sebagai pelaksana otonomi asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

³ “Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Angka 2018,” n.d., <https://selumakab.bps.go.id/id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html>. pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2026, pukul 13:10.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa.⁴

⁴ “Pasal 1 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” BPK RI § (2016), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.



Secara Struktural, Pemerintah Desa terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang meliputi kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta kepala wilayah (kadus). Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Sekretaris Desa

bertugas membantu administrasi pemerintahan desa, seperti pencatatan surat, penyusunan laporan, dan pengelolaan arsip desa.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di desa dibentuk aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pemerintah desa. Aparat desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan hal ini, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Dan

⁵ BPK RI, "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Proses pengangkatan kepala Desa yaitu dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala Desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala Desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.⁶

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur

⁶ Ramlan, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi (Medan: Enam Media, 2021). H.41

pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁷

3. Badan Permusyawaratan Desa

⁷ *Ramlan, Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi (Medan: Enam Media, 2021). H.42

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal yaitu: fungsi dalam penyerapan aspirasi, fungsi pengayoman adat, fungsi menetapkan peraturan desa, dan fungsi pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

⁸ Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, and Nina Angelia, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa," *Perspektif* 6, no. 2 (2017): 41–52, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511.h>. 42

(BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintahatasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

